

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN PELIPUTAN BERITA PEMERINTAH PROVINSI**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Komunikasi dan Informatika

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  <b>Ir. Syarullah Mursalin, M. P.</b> Pembina Utama Muda IV/c 19691103 199403 1 003
Nama SOP	:	Layanan Peliputan Berita Pemerintah Provinsi

#### Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

#### Keterkaitan SOP

#### Peringatan

SOP Layanan Administrasi surat tidak berjalan, maka layanan peliputan terhambat

SOP Layanan Keuangan Dinas tidak berjalan, maka layanan peliputan terhambat

#### Kualifikasi Pelaksana

1. Sekretaris Dinas
2. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi

#### Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Kamera dan Handycam
4. Lembar Disposisi , Filling Kabinet
5. Cap Dinas

#### Pencatatan & Pendataan

Form Pengambilan Peralatan

Form Hasil Peliputan

